

## **BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Penanganan Permasalahan Sampah di Daerah Aliran Sungai (Studi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2015), peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut berjalan kurang maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa variabel yang masih belum terpenuhi dan mengalami beberapa hambatan seperti:

#### **A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Ukuran kebijakan program tim bersih kali ini tidak dapat diukur keberhasilannya karena ukuran dari program tim bersih kali ini tidak tertulis dan tidak ada pengaturan yang mengukur secara jelas dan pasti karena hanya diukur dengan melihat dari jumlah sampah tahun sebelumnya.

#### **B. Sumber Daya**

Ketersediaan sumber daya manusia belum mencapai jumlah ideal melihat sungai-sungai yang ada di Kota Bandar Lampung cukup banyak dan panjang berbeda-beda.

### C. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Bentuk komunikasinya dengan sosialisasi program tim bersih kali ini belumlah maksimal. Papan peringatan larangan membuang sampah tidak terdapat disemua sungai serta hanya masyarakat bantaran sungai yang mengetahui adanya program tim bersih kali ini.

### D. Lingkungan Sosial dan Politik

a. Lingkungan sosial masyarakat dengan tradisi yang terbiasa membuang sampah ke sungai dianggap lebih praktis sehingga sungai-sungai yang ada di Kota Bandar Lampung menjadi kotor oleh sampah. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sungai masih minim.

b. Lingkungan politik terkait peraturan yang khusus untuk sungai belum ada. Sedangkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keapikan dalam wilayah Kota Bandar Lampung bersifat umum dan tidak berjalan dengan efektif, masyarakat yang membuang sampah tidak pernah dikenai sanksi.

Sedangkan terkait variabel lainnya seperti variabel tujuan kebijakan, sumber daya finansial, komunikasi antar organisasi dalam bentuk koordinasi, karakteristik agen pelaksana dan sikap/kecenderungan pelaksana kebijakan sudah terpenuhi dan berjalan dengan cukup baik.

2. Dalam pengimplementasian penanganan permasalahan sampah di aliran sungai dengan adanya program tim bersih kali ditemukan adanya hambatan internal, yaitu ukuran kebijakan yang tidak diatur dengan jelas, sumber daya manusianya yang belum sesuai dengan jumlah sungai dengan panjang dan

lebar yang berbeda-beda, sosialisasi yang belum berjalan dengan maksimal, lingkungan sosial masyarakat yang terbiasa membuang sampah ke sungai serta lingkungan politik terkait peraturan yang khusus untuk sungai belum ada. Selain itu ditemukan juga hambatan eksternal yaitu kesadaran masyarakat sendiri yang masih terbiasa membuang sampah kesungai.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Suatu program dapat berjalan maksimal dengan mengacu pada ukuran-ukuran kebijakan. Maka dari itu akan lebih baik jika dibuat buku petunjuk pelaksanaan program tim bersih kali yang berisikan tujuan, ukuran, sasaran serta prosedur pelaksanaannya.
2. Agar dapat berjalan lebih efektif serta meringankan 25 petugas tim bersih kali saat ini maka sangat diperlukan penambahan jumlah petugas tim bersih kali serta anggaran dana untuk penambahan jumlah petugas tersebut atau mungkin dapat dinaikkan lagi gaji untuk para petugas tim bersih kali. Kemudian dapat dibuat jadwal yang lebih efektif agar setiap sungai dapat tersentuh oleh petugas untuk dibersihkan.
3. Perlu dilakukan lebih maksimal lagi terkait sosialisasi program tim bersih kali seperti dibuat papan peringatan larangan membuang sampah pada semua sungai atau bekerja sama dengan media agar masyarakat mengetahui dampak dari sampah yang menumpuk disungai.

4. Mengenai rendahnya kesadaran masyarakat maka sangat diperlukan pemberdayaan khusus masyarakat sekitar sungai atau pinggiran sungai agar terbiasa tidak membuang sampah kesungai. Tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana seperti lebih banyak lagi menyediakan kotak sampah non organik dan organik yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat serta sistem pengangkutan sampah yang lebih baik seperti petugas pengambil sampah yang rutin mengambil sampah setiap harinya. Sampah yang sudah tidak terpakai masih bisa diolah kembali menjadi sebuah kerajinan dan akan lebih bermanfaat.
5. Terkait sanksi larangan membuang sampah kesungai sangat tidak efektif. Maka akan lebih baik jika pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang menjaga kebersihan sungai.